



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Penyusunan LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewajiban pelayanannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 25 Januari 2024  
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran  
dan Penyelamatan



Drs. Safradi Gunawan, M.Si  
NIP. 197111181991011001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini disusun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memiliki dua fungsi yaitu (1) sebagai laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dan (2) sebagai informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023-2026 yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **“Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”**

Salah satu Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan Sasaran :

#### **Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.**

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut ditetapkanlah tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran**. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran perangkat daerah maka akan lebih jelas Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sehingga dapat mendukung tercapainya salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tugas fungsinya. Pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) sasaran strategis, 14 (Empat Belas) sasaran khusus, dan 4 (Empat) sasaran operasional. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menunjang ketercapaian kinerja tersebut berikut keterkaitan antara satu indikator kinerja dengan indikator kinerja lainnya. Perjanjian Kinerja dari sasaran strategis yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah diambil dari RPD 2023-2026. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 101,82% sebagaimana tabel berikut

### Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	Indeks	57	57	100%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	Persen	50	50	100%
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persen	100	100	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persen	100	100	100%
5	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persen	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
6	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	Persen	100	100	100%
7	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persen	100	99,8	99,8%
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100%
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat	A (82)	A (86,55)	106%
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persen	100	100	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persen	100	100	100%
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	80	80,94	101%
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100%
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persen	100	100	100%
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persen	71	92,97	131%
<b>Sasaran Operasional</b>					
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,46	99,46%
22	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks	88,50	92,94	105,02%
23	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Dikarenakan ada beberapa kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terserap secara maksimal, oleh karena itu anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengalami pengurangan sebesar 0,4% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2023 yang dilakukan pada fase APBD-P 2023. Dengan sisa anggaran tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai rata-rata target indikator kinerja sebesar 101,82%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya mempertahankan ketercapaian Response time kebakaran dengan capaian persentase di Tahun 2023 yaitu 99,8%. Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan inovasi-inovasi yang muncul dikarenakan adanya Covid-19 yang pernah melanda Indonesia khususnya DKI Jakarta pada tahun 2020, salah satu inovasi yg tercipta adalah pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 24.610 titik di seluruh DKI Jakarta.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
<b>BAB I .....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;.....	4
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. ....	4
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang. ....	4
1.2 Struktur Organisasi .....	4
1.3 Fungsi dan Tugas.....	7
1.4 Sumber Daya Manusia.....	8
1.5 Sarana dan Prasarana .....	10
1.6 Aset Bangunan.....	12
1.7 Keuangan .....	14
1.8 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	21
<b>BAB III .....</b>	<b>23</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	49
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023.....	50
<b>BAB IV.....</b>	<b>53</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	53
4.3 Tindak Lanjut .....	54
<b>INOVASI &amp; PRESTASI .....</b>	<b>i</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional.....	10
Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor.....	13
Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	15
Tabel 2. 1 Target Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026.....	18
Tabel 2. 2 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2023.....	22
Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran .....	24
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	25
Tabel 3. 3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan.....	29
Tabel 3. 4 Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran .....	36
Tabel 3. 5 Realisasi Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah Tahun 2023.....	40
Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2023 .....	49
Tabel 3. 7 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2023 dengan APBD-P TA 2023.....	50
Tabel 3. 8 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	6
Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan .....	7
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat.....	8
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia .....	9
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan.....	10
Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan .....	13
Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan .....	14
Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada RPD 2023-2026 DKI Jakarta dengan RENSTRA DISGULKARMAT Tahun 2023-2026 .....	17
Gambar 3. 1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2023 Triwulan 1-4.....	48



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.


#### 1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh—:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Pencegahan Kebakaran
3. Bidang Operasi
4. Bidang Kerjasama dan Informasi
5. Bidang Sarana Operasi

6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
12. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaan



### 1.3 Fungsi dan Tugas

Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.


Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini (per 1 Januari 2024) SDM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 2.288 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.008 PJLP (Penedia Jasa Lepas Perorangan) seperti Gambar 1.3. PJLP merupakan tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai solusi untuk menutup kekurangan jumlah personil damkar dikarenakan masih berlakunya moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS. Jumlah PJLP Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cukup besar yaitu 47% dan perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak adanya ikatan khusus yang menjamin bahwa PJLP tersebut akan tetap bekerja Di Disgulkarmat dalam jangka panjang sementara skill PJLP terus ditingkatkan melalui diklat.

Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat




Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

Jika dilihat berdasarkan usia ASN pada Disgulkarmat (Gambar 1.4), usia terbesar ada pada range 31 – 40 Tahun yang merupakan usia produktif dan cukup baik. Namun yang perlu diantisipasi adalah bahwa usia ASN diatas 50 tahun juga cukup besar, hingga perlu adanya rekrutmen pegawai dalam jumlah yang cukup besar dalam lima tahun mendatang

Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia


### ASN DISGULKARMAT BERDASARKAN USIA



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

Jika dilihat berdasarkan pendidikan pegawai, maka mayoritas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 60%. Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan lulusan S1 mencapai 35% dari total pegawai. Masih banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ini menunjukkan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai.

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

### 1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional

No	Nama KDO	Jumlah KDO
<b>1.</b>	<b>MOBIL POMPA</b>	<b>258</b>
	Mobil Pompa 10.000 lt	42
	Mobil Pompa 4.000 lt	127
	Mobil Pompa 2.500 lt	89
<b>2.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KARYAWAN</b>	<b>60</b>
	Bus Besar/ Mini Bus	20
	Komando	33
	Mobil Penyuluhan	4
	Mobil investigasi	2
	Mobil Inspektur	1
<b>3.</b>	<b>MOBIL TANGGA</b>	<b>19</b>
	Mobil Tangga 104 Meter	2

No	Nama KDO	Jumlah KDO
	Mobil Tangga 90 Meter	1
	Mobil Tangga 55 Meter	1
	Mobil Tangga 47 Meter	1
	Mobil Tangga 40 Meter	1
	Mobil Tangga 32 Meter	13
<b>4</b>	<b>MOBIL RESCUE &amp; KHUSUS</b>	<b>372</b>
	Mobil Strong Arm	4
	Mobil Submersible	23
	Mobil Smoke Removal	16
	Mobil Fast Attack	10
	Mobil Rapid Response	12
	Mobil Quick Response	78
	Mobil Water Mist	89
	Mobil Hose Retrival	17
	Mobil Rescue	72
	Mobil Rescue Truck	1
	Mobil Operasional Sektor	33
	Mobil BA	9
	Mobil Heavy foam	1
	Mobil Keb. MRT	1
	Mobil Pengurai ( Dokking )	1
	Mobil Multi Purpose Fire Truck	1
	Rescue Boat	3
	Perahu Pemadam	1
<b>5</b>	<b>MOBIL PENDUKUNG</b>	<b>96</b>
	Mobil Ambulan	12
	Mobil Angkutan Barang	19
	Mobil Medan Berat	10
	Mobil Derek	5
	Unit Pos Pemadam bergerak	5
	Mobil Pendukung lainnya	44
	Mobil BBM	1
<b>6</b>	<b>SEPEDA MOTOR</b>	<b>329</b>
	Sepeda motor Honda CB 100	98
	Sepeda Motor UPRC	84



No	Nama KDO	Jumlah KDO
	Sepeda Motor GW 250	20
	Sepeda Motor Viar	110
	Motor Cycle	8
	Sepeda pembuka jalan/peliputan	9
	<b>TOTAL KDO</b>	<b>1134</b>

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

## 1.6 Aset Bangunan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat sangat berorientasi dengan kecepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan semakin cepat petugas datang ke tempat kejadian kebakaran ataupun penyelamatan maka akan meminimalkan resiko dan dampak akibat bahaya kebakaran atau bencana lainnya baik itu berupa nyawa ataupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran pasal 33 bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor dan pada tingkat kelurahan dibentuk kantor pos pemadam. Sehingga idealnya di tiap Kecamatan di DKI Jakarta terdapat satu kantor sektor pemadam kebakaran dan di tiap kelurahan terdapat setidaknya satu kantor pos pemadam kebakaran. Pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sangat sulit tercapai dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan untuk dibangun kantor sektor dan pos di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membuat alternatif solusi yaitu dengan adanya pos Non BMD atau Kepemilikan diluar milik daerah yaitu pos atau lahan yang dimiliki pihak swasta untuk ditempati oleh petugas pemadam untuk berjaga sebagai pos atau dengan menempatkan pos karavan/ pos bergerak, yaitu pos berbentuk mobil yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penjagaan. Data mengenai aset pos dan sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor


No	Sudin	Status Pos				TOTAL	Status Sektor			
		BMD	Non BMD	Swadaya	Pos Bergerak		BMD	Non BMD	Swadaya	TOTAL
1	Jakarta Pusat	15	1	0	4	20	5	0	0	5
2	Jakarta Utara	19	2	9	2	32	4	0	0	4
3	Jakarta Barat	21	2	5	0	28	8	0	0	8
4	Jakarta Selatan	24	9	0	0	33	4	0	0	5
5	Jakarta Timur	24	3	2	0	29	8	0	0	7
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>142</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 142 Pos dan 29 Sektor. Dari 142 Pos yang ada 103 diantaranya adalah BMD/aset, ada juga 17 Pos non-aset/non-BMD ataupun 16 Pos MOU dengan pihak swasta/swadaya masyarakat dan 6 pos bergerak.


Adapun rasio jumlah sektor terhadap jumlah kecamatan seperti dalam gambar 1.6 dimana dari 44 kecamatan di DKI Jakarta terdapat 15 kecamatan yang belum memiliki kantor Sektor Pemadam. Sedangkan rasio jumlah Pos dengan kelurahan di DKI Jakarta seperti dalam gambar 1.7 yaitu dari 267 kelurahan di DKI terdapat 122 kelurahan yang telah memiliki pos pemadam kebakaran.

Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

### 1.7 Keuangan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek anggaran pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada level kinerja, akan dianalisis pengelolaan anggaran melalui pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta periode perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan data anggaran, terlihat bahwa pendanaan pelayanan atau pelaksanaan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selama kurun waktu 2020-2023 sangat fluktuatif. Setelah sempat naik di tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1.197.894.830.275 dari tahun 2021 dengan anggaran Rp 1.023.831.335.373 dukungan pendanaan yang diperoleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sempat menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 679.043.848.550. Menurunnya anggaran ini akibat adanya refocusing perihal pandemi covid-19 yang terjadi di provinsi DKI Jakarta. Sementara di Tahun 2023 porsi anggaran bertambah kembali menjadi Rp. 1.347.916.105.078,- seiring dengan adanya perbaikan ekonomi. Berikut rincian keuangan sejak Tahun 2020-2023, dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				PENYERAPAN			
	(RP)				(RP)				(RP)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Belanja Program (diluar pegawai)	193.149.884.235	325.045.751.321	491.794.368.330	618.275.289.205	187.601.864.564	306.541.355.655	455.019.524.462	589.621.465.548	97,10%	94,31%	92,52%	95,37%
Belanja Pegawai	485.893.964.315	698.785.584.052	706.100.461.945	729.640.815.873	448.430.634.013	690.833.257.527	689.064.673.213	691.276.499.468	92,30%	98,86%	97,59%	94,74%
<b>TOTAL</b>	<b>679.043.848.550</b>	<b>1.023.831.335.373</b>	<b>1.197.894.830.275</b>	<b>1.347.916.105.078</b>	<b>636.032.498.577</b>	<b>997.374.613.182</b>	<b>1.144.084.197.675</b>	<b>1.280.897.965.016</b>	<b>93,70%</b>	<b>97,42%</b>	<b>95,51%</b>	<b>95,03%</b>

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2024

## 1.8 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Kondisi Keuangan serta sistematika penulisan.

### **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja.**

Pada bab ini berisikan mengenai Perencanaan Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Didalamnya dijelaskan pula Indikator sasaran serta program dan rencana aksi yang akan dicapai. Ada juga rencana anggaran tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya dijelaskan tentang alokasi anggaran untuk pelayanan internal dan alokasi anggaran per sasaran strategis. Lalu perjanjian kinerja tahun 2023 didalamnya dijelaskan perjanjian kinerja awal tahun 2023.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya terdapat pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2023. Secara garis besar keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung salah satu Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta yaitu **Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**, dengan Tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan** serta Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan **Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran**.

Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada RPD 2023-2026 DKI Jakarta dengan RENSTRA DISGULKARMAT Tahun 2023-2026



Sumber: Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

Beberapa penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketangguhan Kebakaran.
2. Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran.

Berdasarkan Dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maka tujuan dan sasaran pada Disgulkarmat adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Target Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Indeks Ketangguhan Kebakaran	57	59	63	68
		Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	50	53	60	67

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Kinerja	NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	1	Indeks Ketangguhan Kebakaran	Indeks	57
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	1	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	Persen	50
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persen	100
5	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100
<b>Sasaran Khusus</b>					
6	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	1	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	Persen	100
7	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	Persen	100



## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

NO	Sasaran Kinerja	NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persen	100
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	A (82)
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	100
13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	100
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persen	100
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71

NO	Sasaran Kinerja	NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Sasaran Operasional</b>					
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100
22	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50
23	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100

Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 2.2 terdiri dari:

1. Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari tujuan dan sasaran PD pada Renstra serta Indikator Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2021 tentang Penetapan Kategori dan Pembobotan Kegiatan Strategis Daerah.
2. Sasaran Khusus merupakan sasaran khusus yang diharapkan dicapai oleh Perangkat Daerah
3. Sasaran Operasional merupakan kinerja yang merupakan tindak lanjut arahan gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk pelayanan internal pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 sebesar Rp 1.353.089.692.436,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 1.347.916.105.078,- pada Anggaran Perubahan yang terdiri dari dua program yaitu, 1). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 539.469.846.756 pada Anggaran Penetapan dan Rp 503.533.384.757 pada Anggaran Perubahan, 2). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 813.619.845.680 pada Anggaran Penetapan dan Rp 844.382.720.321 pada Anggaran Perubahan. Alokasi anggaran berdasarkan program kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2023

No	Program	APBD Penetapan 2023	APBD-P 2023	% Pengurangan Anggaran
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	539.469.846.756	503.533.384.757	7%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	813.619.845.680	844.382.720.321	-4%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.353.089.692.436</b>	<b>1.347.916.105.078</b>	<b>0,38%</b>

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat efisiensi sekitar Rp 35.936.461.999 atau sekitar 7% dari anggaran penetapan yang dilakukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terjadi penambahan anggaran sekitar Rp 30.762.874.641 atau sekitar 4% dari anggaran penetapan. Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, yang mengakibatkan kenaikan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di seluruh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan perlindungan masyarakat dalam Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga kinerja lain yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023.

#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output realisasi kinerja aktual tahun 2023 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

RENSTRA Tahun 2023-2026. Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Sekretariat, Bidang dan UPT yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan di analisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran stratejik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Formulir yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Interval Persentase Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

### 3.1.1. Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) sasaran strategis (2 indikator kinerja utama (IKU) dan 3 indikator Kegiatan Strategis Daerah), 14 (Empat Belas) sasaran khusus, dan 4 (Empat) sasaran operasional. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (IKU)	Indeks	57	57	100%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran (IKU)	Persen	50	50	100%
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persen	100	100	100%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persen	100	100	100%
5	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persen	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
6	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	Persen	100	100	100%
7	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persen	100	99,8	99,8%
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100%
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat	A (82)	A (86,55)	106%
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persen	100	100	100%
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persen	100	100	100%
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persen	80	80,94	101%
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100%
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persen	100	100	100%
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persen	71	92,97	131%
<b>Sasaran Operasional</b>					
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,46	99,46%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
22	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks	88,50	92,94	105,02%
23	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 101,82%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian dari seluruh indikator baik indikator dari sasaran strategis, sasaran khusus dan operasional. Dari 23 sasaran tersebut, rata-rata capaian realisasi sasaran dinyatakan SANGAT TINGGI dengan kriteria capaian rata-rata seluruh sasaran sebesar 101,82%.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana data pada Tabel 3.2 dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari:

**SASARAN I: Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**

**IKU 1: Indeks Ketangguhan Kebakaran**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketangguhan Kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indikator tujuan perangkat daerah pada Dokumen Renstra Tahun 2023-2026. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 100%. Realisasi IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran diperoleh dengan mengukur ketangguhan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dengan perhitungan berdasarkan lima pilar : 1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi; 2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu; 3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan; 4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan; dan 5. Kapasitas Sosial. Masing-masing pilar memiliki 5 sub pilar dan diukur capaiannya dengan rentang Indeks 0-5, sehingga nilai maksimal Indeks Ketangguhan Kebakaran adalah 125.

*= 5 Pilar = 25 total Sub Pilar = Total Nilai Sub Pilar = 125 indeks*

*= Pilar :*

- 1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi = 12 indeks*
- 2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu = 9 indeks*
- 3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan = 15 indeks*
- 4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan = 9 indeks*
- 5. Kapasitas Sosial = 12 indeks*

*= Total 57 Indeks*

Ketercapaian IKU tersebut didukung dari nilai Sub Pilar Eksternal dan Internal, yang di maksud Sub Pilar Internal adalah capaian Sub Pilar yang laksanakan langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sendiri. Beberapa Pilar/Sub Pilar Internal yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

**1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi :**

- a. Pemetaan bahaya kebakaran;
- b. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran);
- c. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar).

**2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu :**

- a. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya;
- b. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi;
- c. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah;
- d. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat;
- e. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran.

**3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan :**

- a. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah.

**4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan :**

- a. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran.

**5. Kapasitas Sosial :**

- a. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa);
- b. Penggunaan “sistem informasi dan partisipasi” melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.

Lalu yang dimaksud dengan Sub Pilar Eksternal adalah capaian Sub Pilar yang laksanakan oleh selain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, bisa SKPD yang terkait ataupun Instansi/Lembaga/Perusahaan terkait. Beberapa Pilar/Sub Pilar Eksternal yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:



**1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi :**

- a. Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah;
- b. Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran.

**2. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan :**

- a. Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran;
- b. Peran serta sektor asuransi;
- c. Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan kebakaran, dll;
- d. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah.

**3. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan :**

- a. Perencanaan pemulihan fungsi pasca kejadian kebakaran;
- b. Perencanaan kesinambungan bisnis (business continuity planning);
- c. Akses ke sistem pendukung kebutuhan dasar (akses ke layanan dasar dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan);
- d. Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran.

**4. Kapasitas Sosial :**

- a. Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman;
- b. Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan;
- c. Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan.

Pada Tahun 2023 realisasi capaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar 57 indeks dan sudah sesuai atau sudah mencapai target Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Penjelasan realisasi ketercapaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
1	Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah	1	Ada bukti dalam rencana bahwa risiko (bahaya x kemungkinan) dipahami secara luas dalam tim perencanaan Kota	<p>Pertimbangan risiko dalam penyusunan perencanaan daerah terutama risiko dalam pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta terdapat pembahasannya pada Bab II RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 halaman II-85 dan pada Bab II RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pada Bab II tersebut disampaikan bahwa Pembangunan DKI di DKI Jakarta berkembang dengan pesat, baik dalam sektor industri maupun jasa. pembangunan yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan dengan mengidentifikasi dampak penting, upaya pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan pada pembangunan tersebut. Dengan demikian dalam rencana bahwa risiko dipahami secara luas dalam tim perencanaan Kota. Pertimbangan risiko dijabarkan pada Renstra 2023-2026 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada halaman 49 dinyatakan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 dari RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta berperan untuk “meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.”</p>
2	Pemetaan bahaya kebakaran	2	Peta bahaya dan pedoman yang relevan untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko saat ini sedang dikembangkan	<p>Pemetaan risiko kebakaran dibutuhkan untuk melihat sebaran wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Dilakukan <b>penelitian agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya risiko kebakaran di wilayah dan wilayah yang rawan dapat terpetakan. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan atau pertimbangan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran serta dapat menentukan prioritas pengendaliannya.</b> Pemetaan ini sedang dikembangkan dengan melakukan digitalisasi semua data yang telah terkumpul dalam bentuk aplikasi wilayah manajemen kebakaran agar semua informasi terkait kebakaran di wilayah DKI Jakarta dapat diakses dengan mudah.</p>
3	Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	4	Telah mencakup 80% bangunan gedung	<p>Layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. inspeksi peralatan proteksi kebakaran dilakukan melalui Inventarisasi Sarana ProteksiKebakaran bangunan gedung serta Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung yang ada di provinsi DKI Jakarta. Status gedung yang telah dilakukan inspeksi adalah Memenuhi/ Tidak Memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Jumlah total gedung yang telah diperiksa adalah 1132 gedung dengan rincian gedung yang telah memenuhi syarat keselamatan kebakaran adalah 813, sementara yang tidak memenuhi adalah 319. Dari 1132 gedung yang ditargetkan untuk dilakukan inspeksi, maka <b>persentase capaian Inspeksi peralatan proteksi kebakaran adalah 100%.</b></p>

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
4	Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran	1	Terdapat Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebesar 35% wilayah terhuni.	Upaya meningkatkan ketangguhan api bangunan dan infrastruktur yang rawan kebakaran telah dilakukan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pada pemukiman kumuh dengan berdasarkan data BPS tahun 2017. <b>Jumlah pemukiman kumuh adalah sebesar 460 RW dari jumlah total 2731 RW.</b> Salah satu infrastruktur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah dengan pembangunan hidran mandiri di wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang digunakan untuk mitigasi terjadinya kebakaran.
5	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	4	Tercapai 90 %	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dipengaruhi oleh pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Dimana response time penanggulangan kejadian kebakaran adalah kurang dari 15 menit. Pada awal triwulan II tahun 2023 ini, persentase capaian pemenuhan SPM Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta adalah <b>99,8%</b>
6	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	4	75% RW	Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dari layanan tersebut, diharapkan masyarakat menerima pengetahuan tentang bahaya kebakaran pencegahan penyebaran api dan penanggulangannya. Untuk dapat mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi terstruktur kepada masyarakat. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hingga tingkat RW. Pada akhir triwulan IV tahun 2023 ini, persentase capaian sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat RW adalah <b>76,01%</b>
7	Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	2	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.	Kebakaran dapat diprediksikan, risikonya dapat diperhitungkan, oleh karena itu upaya penanggulangannya dapat direncanakan. Dalam situasi darurat, semua penghuni akan terlibat dalam situasi ancaman bahaya, karena itu setiap tempat tinggal/tempat kerja harus memiliki panduan/rencana operasi tanggap darurat dan disosialisasikan serta dilakukan gladi simulasi darurat secara berkala. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyediakan peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun sebanyak 267 sesuai dengan jumlah kelurahan. <b>Telah dilaksanakan rangkaian latihan tahunan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis, dengan capaian 9 % (24 lokasi).</b>
8	Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah	1	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup kurang dari 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Hak REDKAR adalah mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 3.368 orang. REDKAR yang telah diberi peningkatan keterampilan sebanyak 112 orang dengan capaian persentase sebesar <b>3,31%</b> .

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
9	Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat	1	Relawan Kebakaran sudah terbentuk dan mendapatkan pelatihan dari OPD, namun belum memberikan pelatihan dan atau kegiatan monitoring / pemeliharaan sarpras Damkar kepada masyarakat.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan <b>3.368 orang</b> .
10	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran	1	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan belum dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terutama dengan daerah yang berdekatan/perbatasan. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Kerjasama dengan daerah <b>Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan</b> .
11	Kesadaran dan kecukupan perencanaan keuangan untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian ketangguhan terhadap risiko kebakaran	3	Terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas dengan mempertimbangkan (60%) tindakan yang diperlukan untuk ketangguhan terhadap risiko kebakaran	Dokumen Renstra 2023-2026 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyertakan Penentuan prioritas Isu strategis pada Bab III. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Setelah dilakukan penentuan prioritas isu strategis, diketahui bahwa Perlunya peningkatan kapasitas ketangguhan kebakaran serta Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) merupakan isu yang paling prioritas. Dengan demikian, terdapat upaya penyusunan perencanaan keuangan dengan menempatkan upaya perlindungan hasil-hasil pembangunan dan pemenuhan layanan publik dasar sebagai prioritas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan.
12	Peran serta sektor asuransi	1	Jumlah bangunan gedung yang telah mendapatkan skema proteksi kebakaran (>5%)	Bangunan gedung harus memiliki proteksi kebakaran yang akan berperan penting untuk menjaga bangunan gedung dari resiko kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Apabila terdapat bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar proteksi kebakaran yang berlaku maka bisa dijatuhkan sanksi. Saat ini di DKI Jakarta, jumlah bangunan gedung tinggi sebanyak 1112 gedung dan yang memiliki skema proteksi kebakaran hanya 58 gedung. <b>Persentase bangunan gedung tinggi yang memiliki skema proteksi kebakaran sebanyak 5,2%.</b>

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
13	Insentif kepada organisasi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan kebakaran, dll.	1	Tidak tersedia sistem insentif , organisasi bisnis dan bangunan masih dikenakan retribusi daerah untuk pemasangan dan inspeksi SPK	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Pasal 8 menjelaskan bahwa Tidak tersedia sistem insentif , organisasi bisnis dan bangunan masih dikenakan retribusi daerah untuk pemasangan dan inspeksi SPK
14	Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	5	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dengan kinerja terukur.	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. <b>Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.</b>
15	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah	5	Pencapaian target TPB telah mencakup keempat Pilar Pembangunan	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / (Sustainable Development Goals (SDGs) di Daerah telah mencakup keempat Pilar Pembangunan, yaitu meliputi pembangunan manusia demi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola pemerintahan. Hal ini tercantum pada Lampiran 1 Dokumen Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah terkait SDGs.
16	Perencanaan pemulihan fungsi pasca kejadian kebakaran	2	Proses pemulihan dilaksanakan dalam waktu 2 s.d. 3 tahun, pasca kebakaran.	Adanya upaya pemulihan pada pemukiman pasca kebakaran diutamakan pada aspek sosial psikologis. Pemulihan aspek sosial psikologis dilaksanakan dalam kurun waktu <b>kurang dari 2 tahun.</b>
17	Perencanaan kesinambungan bisnis (business continuity planning)	2	30% pengusaha dengan lebih dari 10 karyawan memiliki beberapa bentuk rencana kelangsungan bisnis berdasarkan asumsi perencanaan yang divalidasi oleh kota.	Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Agustus 2022 menggambarkan bahwa tentang kesinambungan bisnis dengan pengusaha dengan lebih dari 10 karyawan memiliki beberapa bentuk rencana kelangsungan bisnis. Laporan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa adanya kemampuan badan usaha untuk melaksanakan bekerja bekerja dari kantor ( WfO) maupun luar kantor pada saat pandemi, dengan hal utama yang mendasari adalah layanan ke publik dapat terus berlangsung. Laporan ini juga menginformasikan bahwa adanya peningkatan daya beli masyarakat di DKI Jakarta sejak triwulan II 2022, meski hal ini sejalan dengan meningkatnya nilai inflasi.

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
18	Akses ke sistem pendukung kebutuhan dasar (akses ke layanan dasar dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan)	3	Semua dokumen asli/sementara administrasi kependudukan dan catatan sipil, dokumen pendidikan, dan kesehatan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, (dalam 5 hari kerja)	Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 97,87 dengan salah satu indikatornya adalah waktu pelayanan dengan variabel dokumen cepat selesai dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang memperoleh nilai kepuasan 98,01 yang sangat baik. Standar pelayanan Dinas dukcapil juga dapat diketahui melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Nomor 281 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Selain itu sudah tersedia juga sistem alpukat betawi dan jawara dukcapil, informasi nya saat ini ada berupa flyer penjelasan dan deskripsi bahwa pelayanannya tersebut mudah dilakukan serta durasi waktu penyelesaian layanan adalah satu sampai dengan dua hari.
19	Tingkat kerusakan (menurunnya fungsionalitas bangunan gedung, sarana publik) akibat kebakaran.	1	Terjadi kerusakan (berkurangnya fungsionalitas) sebesar 60%.	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana 2023 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan ringan sebesar 6,5%, kerusakan sedang sebesar 6,8%, dan kerusakan berat sebesar 87%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerusakan masih mencapai di atas 60%.
20	Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	1	20% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran	Layanan investigasi pasca kejadian kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta melakukan investigasi pasca kejadian kebakaran dipergunakan untuk proses pembelajaran. Jumlah kejadian yang dilakukan investigasi awal hingga triwulan IV ini adalah 351 kejadian dimana 127 kejadian dilakukan investigasi lanjutan. Persentase capaian kejadian kebakaran yang diinvestigasi tahap lanjut adalah <b>36,18%</b> .
21	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	1	Pertemuan ad hoc di kurang dari 25% kelompok masyarakat, dan hanya dihadiri oleh kelompok antusias	Pertemuan ini merupakan Pertemuan langsung dengan tatap muka bersama dengan organisasi masyarakat yang merupakan Relawan kebakaran berbasis kelurahan yang mana jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah 267 kelurahan. Pertemuan ad hoc dengan kelompok masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara rutin serta belum semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir yang ke depannya pertemuan tersebut akan dilakukan secara rutin.

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
22	Ketersediaan sistem jaring pengaman sosial, kemampuan rumah tangga untuk mengakses bantuan yang tepat waktu dan disediakan oleh perangkat daerah, badan amal, dan LSM, serta bantuan dari kerabat dan teman-teman	4	Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk beberapa peristiwa kebakaran dan kedaruratan.	Telah tersedia Sudah tersedia regulasi yang lengkap, dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk beberapa peristiwa kebakaran dan kedaruratan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, diantaranya: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, PP Nomor 16 Tahun 2021, Permenpu Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006, Perda Nomor 8 Tahun 2008, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020, Pergub Nomor 124 Tahun 2013, Pergub Nomor 72 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait lainnya.
23	Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.	4	Masyarakat dapat memberikan informasi secara aktif melalui sarana call centre	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. <b>Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.</b>
24	Keterhubungan sosial dan kohesi lingkungan	1	50% atau kurang	Sinergi antara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran. Pembentukan relawan pemadam kebakaran (Redkar) di DKI Jakarta berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Saat ini jumlah relawan pemadam kebakaran di DKI Jakarta sebanyak 3.388 relawan atau 0,03% dari total jumlah penduduk DKI Jakarta.
25	Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan	2	Terdapat informasi mengenai keterlibatan kelompok rentan dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran.	Keterlibatan kelompok masyarakat yang rentan dalam hal ini penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan dan peningkatan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran merupakan hal yang penting agar bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran. <b>Kegiatan sosialisasi/informasi pencegahan kebakaran terhadap kelompok disabilitas sudah dilakukan pada 17 (tujuh belas) lokasi di DKI Jakarta.</b>
<b>Nilai Sub Pilar</b>		<b>57</b>		

## SASARAN 2: Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran

IKU 2: Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran

Sasaran Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indikator sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2023-2026. IKU ini memiliki capaian sebesar 50%. Realisasi IKU Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperoleh dengan:

*Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran =*

*Persentase nilai Sub Pilar Indeks Ketangguhan Kebakaran yang merupakan kewenangan Disgulkarmat, meliputi :*

- 1. Pemetaan bahaya kebakaran;*
- 2. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran);*
- 3. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;*
- 4. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya;*
- 5. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi;*
- 6. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah;*
- 7. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat;*
- 8. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran;*
- 9. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah;*
- 10. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran;*
- 11. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa);*
- 12. Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.*

*Nilai setiap Sub Pilar antara 0 sampai 5.*

*Formula pengukuran = Realisasi Nilai 12 Sub Pilar dibagi Nilai Maksimal 12 Sub Pilar dikali 100%*

Penjelasan realisasi ketercapaian IKU Indeks Ketangguhan Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.



**Tabel 3. 4 Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran**

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
1	Pemetaan bahaya kebakaran	2	Peta bahaya dan pedoman yang relevan untuk memandu perencanaan dan pengembangan kota yang sensitif terhadap risiko saat ini sedang dikembangkan	Pemetaan risiko kebakaran dibutuhkan untuk melihat sebaran wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Dilakukan <b>penelitian agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya risiko kebakaran di wilayah dan wilayah yang rawan dapat terpetakan. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan atau pertimbangan dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran serta dapat menentukan prioritas pengendaliannya.</b> Pemetaan ini sedang dikembangkan dengan melakukan digitalisasi semua data yang telah terkumpul dalam bentuk aplikasi wilayah manajemen kebakaran agar semua informasi terkait kebakaran di wilayah DKI Jakarta dapat diakses dengan mudah.
2	Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran)	4	Telah mencakup 80% bangunan gedung	Layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. inspeksi peralatan proteksi kebakaran dilakukan melalui Inventarisasi Sarana ProteksiKebakaran bangunan gedung serta Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung yang ada di provinsi DKI Jakarta. Status gedung yang telah dilakukan inspeksi adalah Memenuhi/ Tidak Memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Jumlah total gedung yang telah diperiksa adalah 1132 gedung dengan rincian gedung yang telah memenuhi syarat keselamatan kebakaran adalah 813, sementara yang tidak memenuhi adalah 319. Dari 1132 gedung yang ditargetkan untuk dilakukan inspeksi, maka <b>persentase capaian Inspeksi peralatan proteksi kebakaran adalah 100%.</b>
3	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan (pemenuhan SPM Damkar)	4	Tercapai 90 %	Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dipengaruhi oleh pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Dimana response time penanggulangan kejadian kebakaran adalah kurang dari 15 menit. Pada awal triwulan II tahun 2023 ini, persentase capaian pemenuhan SPM Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta adalah <b>99,8%</b>
4	Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya	4	75% RW	Salah satu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah layanan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dari layanan tersebut, diharapkan masyarakat menerima pengetahuan tentang bahaya kebakaran pencegahan penyebaran api dan penanggulangannya. Untuk dapat mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan sosialisasi terstruktur kepada masyarakat. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hingga tingkat RW. Pada akhir triwulan IV tahun 2023 ini, persentase capaian sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat RW adalah <b>76,01%</b>
5	Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi	2	Telah tersedia peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun, serta rangkaian latihan tahunan dilaksanakan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis/ahli, dsb.	Kebakaran dapat diprediksikan, risikonya dapat diperhitungkan, oleh karena itu upaya penanggulangannya dapat direncanakan. Dalam situasi darurat, semua penghuni akan terlibat dalam situasi ancaman bahaya, karena itu setiap tempat tinggal/tempat kerja harus memiliki panduan/rencana operasi tanggap darurat dan disosialisasikan serta dilakukan gladi simulasi darurat secara berkala. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyediakan peta/rute evakuasi dan lokasi berhimpun sebanyak 267 sesuai dengan jumlah kelurahan. <b>Telah dilaksanakan rangkaian latihan tahunan di kurang dari 50% wilayah dan divalidasi oleh para analis, dengan capaian 9 % (24 lokasi).</b>

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
6	Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah	1	Pelatihan dan penilaian (asesmen) tahunan dilaksanakan oleh OPD Damkar/ terkait kepada relawan kebakaran, mencakup kurang dari 40 % relawan pemadam kebakaran dan seluruh modul kompetensi.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Hak REDKAR adalah mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan 3.368 orang. REDKAR yang telah diberi peningkatan keterampilan sebanyak 112 orang dengan capaian persentase sebesar <b>3,31%</b> .
7	Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat	1	Relawan Kebakaran sudah terbentuk dan mendapatkan pelatihan dari OPD, namun belum memberikan pelatihan dan atau kegiatan monitoring/ pemeliharaan sarpras Damkar kepada masyarakat.	Relawan Pemadam Kebakaran yang disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Dinas Gulkarmat telah melakukan pembentukan REDKAR dengan total relawan <b>3.368 orang</b> .
8	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran	1	Terdapatnya nota kesepahaman, dengan kurang dari 50% daerah yang berbatasan, dan belum dilaksanakan kegiatan pelatihan bersama.	Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terutama dengan daerah yang berdekatan/perbatasan. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Kerjasama dengan daerah <b>Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan</b> .
9	Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah	5	Terdapatnya Command Centre dengan Nomor panggil tunggal dan melaksanakan tugas secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dengan kinerja terukur.	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. <b>Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.</b>
10	Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran	1	20% kejadian kebakaran ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, dan digunakan untuk proses pembelajaran	Layanan investigasi pasca kejadian kebakaran merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta melakukan investigasi pasca kejadian kebakaran dipergunakan untuk proses pembelajaran. Jumlah kejadian yang dilakukan investigasi awal hingga triwulan IV ini adalah 351 kejadian dimana 127 kejadian dilakukan investigasi lanjutan. Persentase capaian kejadian kebakaran yang diinvestigasi tahap lanjut adalah <b>36,18%</b> .

No	Sub Pilar	Skala	Uraian Skala Pengukuran	Realisasi
11	Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa)	1	Pertemuan ad hoc di kurang dari 25% kelompok masyarakat, dan hanya dihadiri oleh kelompok antusias	Pertemuan ini merupakan Pertemuan langsung dengan tatap muka bersama dengan organisasi masyarakat yang merupakan Relawan kebakaran berbasis kelurahan yang mana jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah 267 kelurahan. Pertemuan ad hoc dengan kelompok masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara rutin serta belum semua peran memiliki staf dan 3 x jumlah pemegang peran yang hadir yang ke depannya pertemuan tersebut akan dilakukan secara rutin.
12	Penggunaan “sistem informasi dan partisipasi” melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.	4	Masyarakat dapat memberikan informasi secara aktif melalui sarana call centre	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon. <b>Layanan Jakarta Siaga 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan dan terkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.</b>
<b>Nilai Sub Pilar</b>		<b>30</b>		
<b>Total Sub Pilar</b>		<b>60</b>		
<b>Persentase</b>		<b>50%</b>		
<b>Capaian</b>		<b>50%</b>		

**SASARAN 3: Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur**

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta (KSD)

Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dimana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta berkontribusi pada rencana aksi (1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Keppub 1195 Tahun 2022 dengan target Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Keppub 1195 Tahun 2022 dan (2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023 yang memiliki target Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Dalam menindaklanjuti target tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perhitungan Standar Biaya PJLP lalu mengirimkan Berita Acara Hasil Pembahasan Jenis dan Standar Harga Satuan Komponen dan mengirimkan Berita Acara penyelesaian TLHP APIP dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

**SASARAN 4: Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial**

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KSD)

Sasaran Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial (KSD) dimana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkontribusi pada rencana aksi Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas dengan Target (1) Tersedianya SOP Petugas dalam penanganan Kebakaran dan penyelamatan terhadap penyandang disabilitas, (2) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada penyandang disabilitas di masyarakat dan (3) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan kepada kelompok disabilitas sesuai standar dan pedoman ramah penyandang disabilitas di masyarakat. Semua Target yang ditetapkan pada KSD ini berhasil dilaksanakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu dengan tersusunnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Pada Penyandang Disabilitas dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terhadap Kelompok Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

**SASARAN 5: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah**

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (KSD)

Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berkontribusi pada beberapa rencana aksi dengan beberapa target sebagaimana pada Tabel 3.5

**Tabel 3. 5 Realisasi Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah Tahun 2023**

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	1. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)	1. Perkin Kadis DisGulkarmat 2023_ttd PjGub 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (Eselon 2)-Kadis DisGulkarmat 2023	100%
	2. 1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023	1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023	100%
Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. 1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen Evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	100%
	2. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	Dokumen evaluasi Rencana Kerja DisGulkarmat TW I Tahun 2023	100%

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
	3 1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023	100%
	4 1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%
Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	1 1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id	100%
Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	1 Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100%

**SASARAN 6: Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat**

Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis

Indikator kinerja Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis merupakan indikator sasaran khusus yang dikehendaki, dengan penjelasan bahwa gedung yang mendapatkan rekomendasi teknis keselamatan kebakarannya merupakan gedung yang berada di koridor utama utama yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jalan M.H Thamrin dan Jalan Rasuna Said. Realisasi yang dicapai pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Gedung di koridor Jalan Sudirman dengan target sebanyak 68 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%.
- b. Gedung di koridor Jalan M.H Thamrin dengan target sebanyak 35 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%


- c. Gedung di koridor Jalan Rasuna Said dengan target sebanyak 34 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%

**SASARAN 7: Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran**

Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran yang menjalankan fungsi wajib dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Indikator yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 114 tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat dan relawan. Pada Tahun 2023 terdapat 2286 kejadian kebakaran dengan 2282 kejadian dapat direspon dalam waktu minimal 15 menit. Sehingga capaian Disgulkarmat sebesar 99,8% merupakan capaian yang telah mendekati kondisi ideal 100% seperti halnya target SPM secara nasional. Tren capaian Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit dapat dilihat pada grafik 3.1.

**Grafik 3.1 Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2018-2023**



**SASARAN 8 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif**

Opini laporan Keuangan

Target indikator sasaran ini merupakan Opini Laporan keuangan daerah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk mendukung pencapaian WTP maka perangkat daerah berkontribusi dengan menyusun laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penanggung jawab utama terhadap pencapaian WTP ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

**SASARAN 9: Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Persentase Pemanfaatan E-Order

Target persentase pemanfaatan e-order merupakan target dimana belanja makan minum rapat dan makan minum lapangan wajib dilaksanakan menggunakan e-order dimana pada pemesanan makan minum tersebut diwajibkan kepada UMKM penyedia makanan/minuman. Untuk target pemanfaatan e-order, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan pengecualian untuk wajib menggunakan e-order, dikarenakan penyediaan makan-minum lapangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kegiatan tidak terprediksi dan sewaktu-waktu ketika terjadi kebakaran, sehingga tidak ada penyedia UMKM yang dapat menyanggupi persyaratan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu capaian DIsulgkarmat tetap 100%.

**SASARAN 10: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah**

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.

Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program dengan teknis perhitungan.

- Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
- Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi
- Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.



- d. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Capaian indikator implementasi rencana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 100% dimana program yang dibuatkan strategi komunikasinya yaitu Sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui peran serta dalam pencegahan kebakaran pada Pra dan Pasca Lebaran melalui media sosial Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

**SASARAN 11: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta**

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Predikat SAKIP diperoleh dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penilaiannya tersebut perangkat daerah diminta untuk melengkapi beberapa kebutuhan dokumen pemeriksaan termasuk Dokumen LKIP Tahun 2022. Pada Tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memperoleh nilai predikat AKIP sebesar 86,55 jauh melebihi target yaitu 82, sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada kinerja ini sebesar 106%.

**SASARAN 12: Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah**

Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif

Target indikator sasaran ini merupakan Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif, dengan kontribusi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyelesaikan Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK) dan capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100%.

**SASARAN 13: Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah**

Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur adalah Mengumpulkan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100%.

**SASARAN 14: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel**

Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD

Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.

**SASARAN 15: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri**

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) dan dengan telah di keluarkannya Instuksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di turunkan dengan Surat Edaran Nomor 10/SE/2023 tentang Pencantuman Besaran Perkiraan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mengikuti peraturan-peraturan tersebut

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengutamakan PDN dalam menjalankan kegiatan beranggaran pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 80,94% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

**SASARAN 16: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun**

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun adalah indikator sasaran yang menuntut pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dengan didefinisikan Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 telah mencapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%

**SASARAN 17: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan**

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan capaian Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah mengirimkan 8 (delapan) video asset pengetahuan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada link <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.

**SASARAN 18: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko adalah Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai), dengan capaian Hasil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 100% Hasil Verifikasi Inspektorat.

**SASARAN 19: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi**

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi diperoleh dengan Mengevaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Hasil dari Evaluasi Kinerja Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 92,97% dari target sebesar 71%.

**SASARAN 20: Terelesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur**

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Tindak lanjut arahan gubernur adalah kinerja dimana perangkat daerah diperlukan cepat untuk melaksanakan arahan gubernur sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Pada tahun 2023 tidak terdapat arahan dari gubernur yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

**SASARAN 21: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat**

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Warga DKI Jakarta dapat melakukan aduan langsung terhadap permasalahan yang ditemui dilingkungannya untuk segera diperbaiki dan dilakukan penanganan oleh perangkat daerah yang membidangi permasalahan tersebut melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM). Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud

inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Saat ini, penanganan aduan warga melalui sistem Cepat Respon Masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi CRM baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi mobile.


Selama Tahun 2023 jumlah aduan yang masuk ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 268 laporan dengan keseluruhan laporan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu tenggat yang diharapkan. Secara total capaian penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 100%.

#### SASARAN 22: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

##### Survei Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat merupakan amanat PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selaku unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan periode tiga bulanan. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat per triwulan adalah sebagaimana Gambar 3.1

Gambar 3. 1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2023 Triwulan 1-4



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 2024

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan dari triwulan ke triwulan selanjutnya. Rata-rata nilai kepuasan dalam satu tahun yaitu 91,10. Target yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing perangkat daerah adalah 88,50. Sehingga capaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100%.

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program yang menunjang Bidang Kebakaran yang merupakan Urusan Wajib ada 2 (Dua) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 telah mengikuti Dokumen Renstra 2023-2026 yang merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.347.916.105.078,- yang terbagi menjadi dua program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 503.533.384.757 dengan realisasi penyerapan sebesar 96,49% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 844.382.720.321 dengan realisasi penyerapan sebesar 94,15%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 mencapai 95,03%.

Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketangguhan Kebakaran	100%	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	539.469.846.756	503.533.384.757	485.871.660.310	96,49%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	100%	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	813.619.845.680	844.382.720.321	795.026.304.706	94,15%
RATA-RATA			100%	TOTAL	1.353.089.692.436	1.347.916.105.078	1.280.897.965.016	95,03%

Pencapaian Sasaran strategis Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang didukung oleh dua program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 503.533.384.757,- dengan persen realisasi mencapai 96,49% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 813.619.845.680,- dengan persen realisasi mencapai 94,15%.

### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Sebelum kita membahas efisiensi sumber daya tahun 2023, maka kita harus tinjau perjalanan sinkronisasi antara anggaran dan kinerja. Anggaran belanja langsung yang ditujukan untuk pencapaian sasaran/program pada penetapan APBD tahun 2023 sebesar Rp 1.353.089.692.436,- dengan 2 sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2023 dengan APBD-P TA 2023

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	APBD Penetapan	APBD-P	Jumlah pengurangan	% Pengurangan Anggaran
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	539.469.846.756	503.533.384.757	35.936.461.999	7%
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	813.619.845.680	844.382.720.321	(30.762.874.641)	-4%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.353.089.692.436</b>	<b>1.347.916.105.078</b>	<b>5.173.587.358</b>	<b>0,38%</b>

Tabel 3. 8 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU

No	Sasaran	IKU	Capaian Kinerja 2023			Anggaran Penetapan APBD 2023	Anggaran pada APBD-P 2023			Pengurangan Anggaran dari APBD ke APBD-P 2023	Jumlah Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T)	Target	Target	Realisasi	Capaian (R/T)		
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketangguhan Kebakaran	57	57	100%						
						1.353.089.692.436	1.347.916.105.078	1.280.897.965.016	95,03%	5.173.587.358	67.018.140.062
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	50	50	100%						



Seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 ini juga terdapat tahapan perubahan anggaran. Perubahan anggaran yang dilakukan secara signifikan adalah perubahan pada anggaran Upah Pegawai, kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023, yang mengakibatkan kenaikan besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di seluruh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu terjadilah penambahan anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp 30.762.874.641,- di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada anggaran perubahan Tahun 2023. Pada tabel 3.7 diketahui bahwa pengurangan anggaran dengan nilai terbesar terjadi pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 35.936.461.999,-.

Dalam pembahasan efisiensi akan dibandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian serapan anggaran. Dimana sisa anggaran disebut sebagai efisiensi jika target kinerjanya mencapai 100% atau mendekati. Pada tabel 3.8 diketahui bahwa sasaran ke 1 dan 2 memiliki capaian 100% sehingga sisa anggaran pada program yang menunjang sasaran tersebut dikatakan sebagai efisiensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa anggaran sebesar Rp 67.018.140.062 dapat dikatakan sebagai efisiensi karena kinerja dapat tercapai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebakaran pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam rencana kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 100%.

Dengan pengurangan anggaran yang telah dilakukan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai target indikator kinerja rata-rata sebesar 101,82%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan capaian layanan response time di Tahun 2022 dengan capaian 99,8%. Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan inovasi-inovasi yang muncul saat masa pandemi covid-19, pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 24.610 titik di seluruh DKI Jakarta.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan wawasan diantaranya pengelolaan anggaran, perencanaan strategis dan pengendalian strategis. Juga memenuhi kuantitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja.
- b) Diperlukan kebijakan yang konsisten di semua lini baik perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap capaian kinerja maupun efisiensi anggaran.

- c) Diperlukan konsistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja setiap tahunnya yang berdasarkan Renstra sehingga dapat dilihat perkembangan dari setiap target kinerja utama dari tahun ke tahun.
- d) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan maupun dengan stakeholder dalam mencapai target sasaran dan program;
- e) Melakukan Evaluasi berkala guna mengoptimalkan fungsi pengendalian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan pencapaian sesuai target;

#### **4.3 Tindak Lanjut**

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih belum sempurna, untuk itu kedepannya akan disusun Renstra sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga cascading kinerja yang bermula dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kinerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berikut jajaran Pejabat Eselon didalamnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pencapaian tujuan menjadikan Kota Jakarta yang aman.

## INOVASI & PRESTASI

Peresmian Pos Relawan dan Pembentukan Relawan Kebakaran di berbagai kelurahan seluruh DKI Jakarta



Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta meraih sejumlah juara dalam kompetisi pemadam kebakaran dan paramedis di Singapura Singapore-Global Firefighting and Paramedics Challenge (SGFPC) yang diselenggarakan oleh Singapore Civil Defence Force (SCDF)



Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan penghargaan kepada petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta yang mewakili Indonesia pada Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge (SGFPC)





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIADI GUNAWAN

Jabatan : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran  
dan Penyelamatan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

SATRIADI GUNAWAN  
NIP. 197111181991011001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Nama : Satriadi Gunawan  
 NIP : 197111181991011001  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Indeks Ketangguhan Kebakaran	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b>                      1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026                      2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p><b>DEFINISI :</b>                      Indeks Ketangguhan Kebakaran mengukur ketangguhan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dengan perhitungan berdasarkan lima pilar : 1. Ketangguhan Pemerintahan dan Konstitusi; 2. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Risiko Individu; 3. Kapasitas Ekonomi dan Keberlanjutan; 4. Pemulihan Bisnis Berkelanjutan; dan 5. Kapasitas Sosial.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b>                      Indeks Ketangguhan Kebakaran diukur melalui perhitungan yang dilakukan atas 5 Pilar. Masing-masing pilar terdiri dari 5 Sub Pilar dan pencapaian setiap Sub Pilarnya diukur dengan rentang 0-5 berdasarkan bukti pendukung, sehingga nilai maksimal Indeks Ketangguhan Kebakaran adalah 125.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b>                      Perhitungan mandiri Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan melibatkan Tenaga Ahli yang kompeten</p>	N/A	56	N/A	57	57	indeks
2	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	1	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Ketangguhan Kebakaran	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b>                      1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026                      2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p><b>DEFINISI :</b>                      Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran diukur terhadap kenaikan nilai Sub Pilar pada Indeks Ketangguhan Kebakaran yang merupakan kewenangan Disgulkarmat (12 dari 25 Sub Pilar), yaitu : 1. Pemetaan bahaya kebakaran; 2. Kegiatan pencegahan kebakaran (inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran); 3. Efektivitas respons penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 4. Pengetahuan tentang bahaya kebakaran, pencegahan penyebaran api, dan penanggulangannya; 5. Pendidikan dan kesadaran publik (paparan publik terhadap materi/pesan pendidikan dan kesadaran) termasuk latihan evakuasi; 6. Pembinaan Relawan Kebakaran Daerah; 7. Pelaksanaan pelatihan/upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran/tugas Relawan Kebakaran kepada masyarakat; 8. Upaya pembelajaran dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, perusahaan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya kebakaran; 9. Koordinasi antar Bidang dan Perangkat Daerah; 10. Proses pembelajaran dari peristiwa kebakaran; 11. Cakupan dan efektivitas jaringan komunitas (Relawan Kebakaran berbasis desa); 12. Penggunaan "sistem informasi dan partisipasi" melalui sistem online untuk memungkinkan warga menerima dan memberikan pembaruan informasi kebakaran.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b>                      Formula pengukuran = Realisasi Nilai 12 Sub Pilar Kewenangan Dinas Gulkarmat dibagi Nilai Maksimal dari 12 Sub Pilar tersebut (60) dikali 100%.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b>                      Perhitungan mandiri Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan melibatkan Tenaga Ahli yang kompeten</p>	47,00%	48,00%	48,33%	50%	50%	Persen

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemrov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
			DKI Jakarta								
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

**Sasaran Khusus**

6	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	1	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ol> <p><b>Definisi :</b> Persentase bangunan gedung yang dilakukan inspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis Sertifikat Keselamatan Kebakaran</p> <p><b>Metode Pengukuran :</b> Formula Pengukuran = Jumlah gedung di wilayah koridor utama yang mendapatkan rekomendasi teknis Sertifikat Keselamatan Kebakaran / Jumlah gedung di koridor utama yang direncanakan untuk dilakukan inspeksi keselamatan kebakaran dikali 100%</p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
7	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p><b>Definisi :</b> Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Keberhasilan penanggulangan kebakaran diukur melalui capaian waktu tanggap (respon time) yaitu 15 menit.</p> <p><b>Metode Pengukuran :</b> Jumlah layanan pemadaman kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Petugas Dinas Damkar dan Relawan Pemadam Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dikali 100%</p> <p><b>Sumber Data :</b> Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen



8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)  <b>Sumber Data :</b> Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.  <b>Penghitungan:</b> a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<b>Definisi :</b> terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). <b>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</b> <b>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</b> <b>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</b> <b>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</b> <b>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</b> <b>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</b>  <b>Dasar Hukum:</b> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis  <b>Pengukuran:</b> Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b>            Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.            BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMD tidak ada berupa non fisik.</li> <li>2. BMD tidak ada berupa fisik.</li> <li>3. BMD ada, bagian dari aset induk.</li> <li>4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.</li> </ol> <p><b>Penghitungan:</b>            1. Persiapan 10%                a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi                b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi            2. Pelaksanaan 75%                a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi            3. Pelaporan 15%                a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)                b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)                c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b>            1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)            2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.  <b>Formula Pengukuran :</b>            Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).  <b>Sumber Data :</b>            1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri            2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD  <b>Dasar Hukum :</b>            1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri            2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b>            1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.  <b>DEFINISI :</b>            Tereleksikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id            Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  <b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\left( \frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4}} \right) \times 100\%</math>  <b>Sumber Data :</b> Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					<p>1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>							
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p><b>Sumber Data :</b> Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b> Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase	
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum:</b> 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase	

				<p>a) Komunikasi dan konsultasi;  b) Penetapan konteks;  c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);  d) Penanganan Risiko; dan  e) Pemantauan.</p> <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%}{}</math></p> <p><b>Output Sasaran :</b>  1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);  2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;  3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;  4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;  5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p><b>Metode Pengukuran :</b>  Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :  1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);  2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p>Triwulan III :  1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;  2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p>Triwulan IV :  1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p><b>Sumber Data:</b> Hasil Verifikasi Inspektorat</p>							
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja <p>Dasar Hukum :  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional :  Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.  1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.  2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.  Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :  1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:  - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.  <b>Sumber Data :</b> e- SAKIP</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

				<p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p>							
				<p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah &gt; 60 s.d 70 = cukup &gt; 70 s.d 90 = Baik &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>							
<b>Sasaran Operasional</b>											
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
22	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks

23	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen
----	--	---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	------	--------

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023  
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran  
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta,



Satriadi Gunawan  
NIP 197111181991011001

20

20